



WALIKOTA TASIKMALAYA

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 4 TAHUN 2010

LAMPIRAN : -

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 5 TAHUN 2009
TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIJINAN
DARI WALIKOTA KEPADA KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dari Walikota kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu setelah dievaluasi terdapat jenis perizinan yang belum dilimpahkan sehingga perlu ditambahkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dari Walikota kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4080);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
15. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
16. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
22. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelayanan Publik;
23. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Indeks Kepuasan Masyarakat;
24. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
25. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/118/M.PAN/8/2004 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
26. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 299/Men/2003 tentang Tata Cara Perijinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
27. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep. 110/Men/VI/2004 tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh;
28. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/Menkes/SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
29. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
30. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 4);

31. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
32. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2002 tentang Lambang Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 3);
33. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 4);
34. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2003 tentang Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 8);
35. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 10);
36. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 25 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Perijinan Sarana Pelayanan Kesehatan lainnya pada Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 25);
37. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 27 Tahun 2003 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 27);
38. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2004 tentang Fatwa Pengarahan Lokasi (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 33);
39. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ijin Usaha Industri (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 35);
40. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Perijinan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 37);
41. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2004 tentang Ijin Usaha di Bidang Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 43);
42. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2004 tentang Ijin Usaha Pertambangan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 44);
43. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2004 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 45);
44. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 47);
45. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 55);
46. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);

47. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ijin Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2007 Nomor 78);
48. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
49. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92);
50. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas 4 (empat) buah Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya yang Mengatur Ketentuan Tata Cara Perijinan di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 97);
51. Keputusan Walikota Nomor 18 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2003 tentang Ijin Gangguan (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 45);
52. Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 19 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ijin Usaha Industri (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 46);
53. Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 23 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 27 Tahun 2003 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 46);
54. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 26 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 53);
55. Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 41 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pemberian Ijin Lokasi di Kota Tasikmalaya;
56. Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2004 tentang Fatwa Pengarahan Lokasi (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 75);
57. Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 57 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2003 tentang Ijin Gangguan Di Bidang Pertanian (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 84);
58. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 26 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2004 tentang Ijin Usaha Pertambangan (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2005 Nomor 127);
59. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 28.A Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2004 tentang Ijin Usaha di Bidang Perdagangan (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2005 Nomor 129.A);

60. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2004 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 143);
61. Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknis Pendirian Operasional Bursa Kerja Khusus (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2005 Nomor 103);
62. Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 155);
63. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2005 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 157);
64. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 158);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Iklim Investasi;
 3. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/04/M.PAN/02/2005 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 4. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/10/M.PAN/07/2005 tentang Prioritas Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
 5. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/15/M.PAN/09/2005 tentang Peningkatan Intensitas Pengawasan dalam upaya Perbaikan Pelayanan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIJINAN DARI WALIKOTA KEPADA KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dari Walikota kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 246) diubah, yaitu :

Lampiran Jenis Perijinan yang dilimpahkan Penyelenggaraan Pelayanannya kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tasikmalaya diantara angka romawi XVI dan XVII disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka XVI A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 5 TAHUN 2009

TANGGAL : 9 Januari 2009

JENIS PERIJINAN YANG DILIMPAHKAN PENYELENGGARAAN PELAYANANNYA
KEPADA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

NO.	JENIS PERIJINAN
I	Ijin Penyelenggaraan Reklame
II	Ijin Gangguan untuk usaha :
	1. Penggilingan Padi / Heuleur
	2. Penggilingan Tapioka
	3. Rumah Potong Hewan
	4. Rumah Potong Unggas
	5. TPA / TPU
	6. TPH
	7. Depot Obat
	8. Pasar Hewan
	9. Tempat Penyimpanan DOC
	10. Tempat Penyimpanan Pakan
	11. Budi Daya Unggas
	12. Budi Daya Kambing/Domba
	13. Budi Daya Babi
	14. Budi Daya Sapi Potong
	15. Budi Daya Sapi Perah
	16. Budi Daya Kerbau
	17. Budi Daya Kuda
	18. Budi Daya Kelinci
	19. Budi Daya Rusa
	20. Penggergajian Kayu
	21. Pabrik Tepung Aren
	22. Persuteraan Alam
	23. Pengelolaan Perlebahan
	24. Pembibitan Tanaman Kehutanan dan Perkebunan
	25. Pengelolaan Jamur Kayu
	26. Rumah Sarang Walet / Sarang Kapinis
	27. Di Bidang Industri dan Perdagangan
	28. Di Bidang Perhubungan
III	Ijin di Bidang Kesehatan, terdiri dari :
	1. Ijin Praktek Konsultasi Gizi
	2. Ijin Balai Pengobatan
	3. Ijin Balai Pengobatan Khusus
	4. Ijin Praktek Bidan
	5. Ijin Rumah Bersalin
	6. Ijin Rumah Sakit (Ijin Mendirikan Rumah Sakit Dan Ijin Operasional Rumah Sakit Tipe C dan D)
	7. Ijin Laboratorium (Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Pratama dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat)
	8. Ijin Pengobatan Tradisional
	9. Ijin Apotik
	10. Ijin Apotik Rakyat
	11. Ijin Toko Obat
	12. Ijin Toko Alat Kesehatan

	13. Ijin Optikal
	14. Ijin Salon Kecantikan
	15. Ijin Rumah Sakit Khusus (Ijin Mendirikan)
	16. Ijin Balai Khitan
	17. Ijin Praktek Fisioterapi
	18. Ijin Praktek Perawat / Perawat Gigi/SIK
	19. Ijin Chemicalling / Toko Bahan Kimia
	20. Ijin Klinik Kosmetika / Skin Care
	21. Ijin Klinik Rehabilitasi Medik
	22. Ijin Penyelenggaraan Rehabilitasi NAPZA
IV	Fatwa Pengarahan Lokasi
V	Ijin Usaha Industri
VI	Ijin di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdiri dari :
	1. Ijin Usaha Angkutan
	2. Ijin Penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor
VII	Wajib Daftar Perusahaan / Tanda Daftar Perusahaan
VIII	Ijin Usaha di Bidang Perdagangan, terdiri dari :
	1. Ijin Usaha Perdagangan
	2. Ijin Usaha Pasar Modern (IUPM)
	3. Ijin Usaha Pasar Berjenjang (IUPB)
	4. Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPUW)
	5. Ijin Pembukaan Cabang / Perwakilan Usaha Perdagangan, IUPM, IUPB dan STPUW
	6. Tanda Daftar Gudang / Ruangan
IX	Ijin Usaha Pertambangan, meliputi :
	1. Eksplorasi
	2. Eksploitasi
	3. Pengolahan
X	Ijin Mendirikan Bangunan
XI	Ijin Pemakaian Kekayaan Daerah, terdiri dari :
	1. Ijin Pembukaan Trotoar
	2. Ijin Penutupan Selokan
	3. Ijin Penggalian Kabel
XII	Ijin Usaha Jasa Konstruksi
XIII	Ijin Ketenagakerjaan, terdiri dari :
	1. Ijin dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
	2. Ijin Bursa Kerja Khusus
	3. Ijin Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh
XIV	Ijin Penyelenggaraan Pendidikan, terdiri dari :
	1. Ijin Pendirian Sekolah
	2. Ijin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
	3. Ijin Penyelenggaraan Kursus
	4. Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Pra Sekolah (TK dan PAUD)
XV	Ijin Usaha Kepariwisataaan, terdiri dari :
	1. Usaha Jasa Kepariwisataaan, terdiri dari :
	a. Ijin Biro / Agen Perjalanan Wisata
	b. Ijin Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran
	c. Ijin Jasa Impresariat
	d. Ijin Jasa Informasi / Promosi Kepariwisataaan
	2. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata, terdiri dari :
	a. Ijin Daya Tarik Wisata Alam
	b. Ijin Wisata Agro
	c. Ijin Usaha Kawasan Kepariwisataaan
	d. Ijin Kebun Binatang atau Taman Satwa
	3. Usaha Sarana Kepariwisataaan, terdiri dari :

	a. Ijin Hotel
	b. Ijin Restoran
	c. Ijin Rumah Makan
	d. Ijin Usaha Jasa Boga / Catering
	e. Ijin Angkutan Wisata
	f. Ijin Wisata Tirta
	g. Ijin Kolam / Gelanggang Renang
	h. Ijin Bola Sodik / Bilyard
	i. Ijin Gelanggang Olah Raga
	j. Ijin Padang Golf
	k. Ijin Gedung Serbaguna / Balai Pertemuan
	l. Ijin Pusat Kebugaran / Fitness Center di Luar Fasilitas Hotel
	m. Ijin Bioskop
	n. Ijin Gelanggang Permainan Anak-Anak dan Ketangkasan
	o. Ijin Gedung Kesenian / Theatre
	p. Ijin Sanggar Seni
	q. Ijin Kolam Pemancingan
XVI	Ijin Lokasi
XVI A	Penetapan Lokasi
XVII	Ijin Pengusahaan Air Tanah, terdiri dari :
	1. Ijin Eksplorasi Air Tanah
	2. Ijin Pengeboran Air Tanah
	3. Ijin Pengambilan Air Tanah
	4. Ijin Pengambilan Mata Air

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 22 Januari 2010

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 22 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. TIO INDRA SETIADI

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2010 NOMOR 270